

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh manajemen laba riil melalui arus kas operasi, biaya produksi, dan beban diskresioner terhadap aktivitas *tax shelter*. Perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan yang terindikasi melakukan *aggressive tax shelter* apabila nilai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) perusahaan tersebut di atas nilai median. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di tahun 2015. Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manajemen laba riil melalui arus kas operasi berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax shelter*. Dengan nilai koefisien positif maka semakin besar abnormal arus kas operasi yang dimiliki oleh perusahaan juga akan meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan aktivitas *tax shelter*.
2. Manajemen laba riil melalui biaya produksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax shelter*. Dengan nilai koefisien negatif maka semakin besar abnormal biaya produksi yang dimiliki oleh perusahaan kemungkinan perusahaan melakukan aktivitas *tax shelter* akan semakin kecil.

3. Manajemen laba riil melalui beban diskresioner tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax shelter*. Dengan nilai koefisien positif maka semakin besar abnormal arus kas operasi yang dimiliki oleh perusahaan juga akan meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan aktivitas *tax shelter*.

B. Implikasi

Implikasi penelitian ini adalah agar pengguna laporan keuangan, terutama pemegang saham dan investor, mewaspadaai motivasi manajer dalam melakukan manajemen laba riil melalui manipulasi penjualan dan biaya produksi. Tindakan tersebut kemungkinan akan merugikan perusahaan berupa pembayaran sanksi pajak akibat keterlibatan perusahaan dalam aktivitas *tax shelter* yang agresif berdasarkan dari SKPKB. Bagi pemerintah selaku regulator, dihimbau untuk mempublikasikan secara luas perusahaan yang melakukan kategori transaksi ilegal menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Informasi ini selain bermanfaat bagi perkembangan penelitian di bidang perpajakan Indonesia, juga memberikan edukasi bagi perusahaan dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mengenai konsekuensi kerugian apabila perusahaan terlibat dalam *aggressive tax shelter* bahkan penggelapan pajak atau aktivitas lainnya yang melanggar ketentuan pajak yang berlaku.

C. Saran

Terdapat beberapa keterbatasan pada penelitian ini, yaitu proksi yang digunakan untuk mengidentifikasi *aggressive tax shelter* tidak dianalisis terlebih dahulu apakah memiliki karakteristik yang sama dengan sampel *aggressive tax shelter* pada penelitian lainnya yang menggunakan proksi seperti *book-tax differences*, *long-run cash effective tax rate*, atau menggunakan data internal dari pemerintah selaku regulator perpajakan untuk mengidentifikasi perusahaan yang terlibat dalam *aggressive tax shelter*, yaitu perusahaan yang melakukan kategori transaksi ilegal menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, namun data tersebut bersifat rahasia di Indonesia. Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan proksi lain dalam mengidentifikasi *aggressive tax shelter* sehingga ada perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode penelitian agar dapat mendapatkan jumlah sampel yang lebih banyak sehingga sebaran data menjadi lebih baik.
3. Menambahkan faktor-faktor lain sebagai variabel independen dalam mempengaruhi aktivitas *tax shelter*, seperti faktor manajemen laba akrual, rasio profitabilitas, rasio likuiditas, atau rasio solvabilitas.